

KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SINJAI

Muhammad Azhar Nur¹, Fadly², Andi Alauddin³, Hamzah Arhan⁴, Eri⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: alimranmando@gmail.com, Tlp: +62882022641061

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dan hambatan pelaksanaan rekonstruksi serta upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai petunjuk guna memperjelas suatu tindak pidana pembunuhan, sebagai barometer yang digunakan dalam pengujian validitas antara keterangan saksi dan tersangka, dan juga pendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hambatan pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di Tempat Kejadian Perkara sebab faktor keamanan, medan yang sulit serta tidak bisa menyesuaikan waktu dan kondisi sebagaimana peristiwa sesungguhnya. Sedangkan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi yaitu menyiapkan personil yang memadai, menyiapkan lokasi alternatif yang didesain sama dengan TKP yang sebenarnya serta menyesuaikan kesiapan dari pihak yang turut serta dalam pelaksanaan rekonstruksi.

Kata Kunci: *Penyidikan, Rekonstruksi, Tindak Pidana Pembunuhan*

1. Pendahuluan

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Agama khususnya Agama Islam, bahkan ditekankan bahwa barangsiapa yang tanpa alasan membunuh satu orang, setara dengan ia membunuh seluruh umat, bahkan orang kafir sekalipun. Melihat fenomena saat ini rasanya hampir setiap hari kita disuguhkan oleh berita-berita kriminal dari seluruh pelosok negeri. Sangat disayangkan begitu mudahnya hak hidup seseorang dirampas. Minimnya pengetahuan tentang agama serta kerasnya hidup juga menjadi faktor terjadinya pembunuhan. Pembunuhan terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik rakyat biasa maupun aparat

negara. Dikehendaki maupun tidak, tetap merupakan pembunuhan jika yang dilakukan ialah merampas hidup seseorang. Oleh karenanya, patut diselidiki latar belakang yang menyebabkan tindak pidana tersebut dilakukan.

Berangkat dari permasalahan kian maraknya peristiwa pembunuhan di negara ini sangat dibutuhkan peran dari pihak-pihak yang berwenang, kepolisian salah satunya. Kepolisian dalam fungsinya selain sebagai penegak hukum, juga diberi wewenang dalam tugasnya melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian pula merupakan institusi pertama yang menangani suatu perkara pidana. Hal ini karena kepolisian yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan pemeriksaan tingkat awal yaitu penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

Sebagai institusi yang bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, kepolisian bertujuan untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka menemukan kebenaran materil. Untuk memperoleh kebenaran materil, penyidik mengupayakan berbagai usaha dalam rangka membuat terang suatu perkara. Upaya yang dilakukan penyidik tersebut termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya menegaskan bahwa siapapun tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali terdapat alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang meyakini bahwa dirinya bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dituduhkan padanya (Harahap, 2010).

Merujuk dari ketentuan Undang-Undang tersebut, maka dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana penyidik berkewajiban dalam mengumpulkan bukti yang sesuai dengan perkara pidana yang ia tangani (Maharani, 2022). Alat bukti sebagaimana yang diakui dan sah dimata hukum diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana ada 5 diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa (Tim Redaksi BIP, 2017).

Dalam praktek penyidikan perkara pidana, selain daripada alat bukti dalam KUHAP tersebut, ada sebuah metode pemeriksaan yang dinamakan rekonstruksi. Ketidaksinambungan antara keterangan saksi dan tersangka merupakan suatu problematika yang sering menghambat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, kondisi demikian yang menjadikan rekonstruksi memiliki arti yang sangat penting.

Sekalipun rekonstruksi ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang bahkan KUHAP sekalipun, serta pelaksanaannya juga tidaklah merupakan sebuah hal yang wajib untuk dilakukan dalam penyidikan, namun rekonstruksi ini penting keberadaannya untuk menguatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik, serta memberikan gambaran mengenai kejadian suatu tindak pidana dengan memperagakan kembali bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh tersangka, sehingga kebenaran materil dapat ditemukan.

Selain daripada itu, rekonstruksi dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada pemeriksa mengenai kebenaran dari keterangan tersangka dan saksi, sebagaimana problematika keterangan tersangka yang seringkali bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi. Adanya rentan waktu atau jarak pemeriksaan yang cukup lama di persidangan sehingga rekonstruksi ini dapat membantu penyidik kepolisian untuk mendapat gambaran kejadian yang telah berlalu seperti bagaimana cara tersangka merampas nyawa korban.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengulas pokok permasalahan secara mendalam mengenai kedudukan

hukum pelaksanaan rekonstruksi dan hambatannya, serta upaya dalam mengatasi hambatannya dimana diletakkan dibawah judul “Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai”.

2. Metode

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif tentang kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yang dengan kata lain sebagai penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian (Eril & Hadijah Wahid, 2020). Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Sinjai, adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu penyidik Satreskrim Polres Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai, yaitu Kanit Unit Pidana Umum (Pidum) yang merupakan kepala unit tindak pidana umum, Iptu Irman, S.H.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai adalah:

Rekonstruksi didasarkan pada SK Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Rekonstruksi merupakan suatu metode pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang berisi reka ulang adegan atau peragaan kembali cara yang dilakukan dan apa yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana berdasarkan apa yang tersangka dan saksi terangkan pada saat pemeriksaan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka. Rekonstruksi pula merupakan rangkaian upaya penyidik dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil dari sebuah tindak pidana yang terjadi.

Rekonstruksi merupakan barometer yang digunakan dalam mengukur keakuratan dari keterangan yang diberikan antara tersangka dan saksi, dalam

hal mengungkap fakta yang sebenarnya telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan, bagaimana cara melakukannya, alat apa yang digunakan, berapa kali ia melakukan sehingga tercapai tujuan akhirnya, maka dengan dilaksanakannya rekonstruksi tersebut akan terjawab dengan transparan.

Meskipun dalam teori manapun tidak diwajibkan untuk melaksanakan rekonstruksi, tetapi dalam praktek penyidikan Polres Sinjai wajib untuk diadakan, khususnya bagi kasus-kasus yang sifatnya menonjol serta kasus-kasus yang belum menemukan titik terang akan fakta peristiwa yang sebenarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, penyidik Reskrim Polres Sinjai selalu menggelar rekonstruksi untuk setiap tindak pidana yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Berikut ini merupakan data pelaksanaan rekonstruksi di Polres Sinjai dalam waktu 3 tahun terakhir:

Tabel 1 Jumlah pelaksanaan rekonstruksi Perkara Pidana Pembunuhan di Polres Sinjai

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Rekonstruksi	Keterangan
1	2021	1	1	Pembunuhan
2	2022	4	4	Pembunuhan
3	2023	1	1	Pembunuhan
Jumlah		6	6	Pembunuhan

Sumber: Unit Resum Polres Sinjai, Mei 2023

Tidak hanya berkedudukan sebagai salah satu penunjang penyidik dalam memperoleh fakta konkret terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi saja, rekonstruksi juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam persidangan. Rekonstruksi juga berperan dalam memperkuat bukti-bukti yang telah ada sehingga digunakan sebagai pendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Rekonstruksi pula memiliki kedudukan tersendiri dalam persidangan yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam memperkuat alat bukti berupa petunjuk, apabila jika sewaktu-waktu terdakwa menyangkal perbuatannya.

3.3. Hambatan Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Umumnya rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara, karena lebih memudahkan bagi tersangkanya untuk mengingat peristiwa sehingga tidak kesulitan memperagakan ulang bagaimana caranya melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan begitu penyidik akan lebih mudah pula dalam melakukan pemeriksaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan rekonstruksi tidak dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara yang

sesungguhnya, melainkan di tempat lain dengan alasan faktor keamanan terhadap tersangkanya.

Adanya konflik di lapangan terutama dari masyarakat sekitar yang berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan rekonstruksi sehingga tanpa mereka sadari telah mengganggu pelaksanaan rekonstruksi tersebut dan mengabaikan himbauan dari polisi yang berjaga di Tempat Kejadian Perkara. Disamping itu, alasan lain yang menyebabkan pelaksanaan rekonstruksi tidak di TKP, ialah pertimbangan penyidik terhadap keamanan tersangka dari adanya tindakan yang tak diinginkan yang datang dari pihak keluarga korban yang tersulut emosi saat menyaksikan adegan demi adegan yang diperagakan oleh tersangka. Hal seperti itu terjadi karena masyarakat atau pihak keluarga korban yang menyaksikan tidak menerima tindakan tersangka yang dilakukan terhadap korban, seperti kasus pembunuhan.

Faktor penghambat lain yang menyebabkan pelaksanaan rekonstruksi tidak dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara jarak tempuh yang jauh serta medan yang sulit dijangkau. Sebelum dilaksanakan rekonstruksi, penyidik akan mempertimbangkan apakah nantinya TKP tersebut bisa dijangkau atau tidak. Terkadang ketika lokasi perkara terjadi di medan yang berdataran tinggi atau dirasa sulit untuk dilalui atau terjal, akan banyak kemungkinan resiko yang dihadapi, dengan begitu pemilihan tempat rekonstruksi akan dialihkan di tempat lain.

Hambatan yang lain seperti pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan sama seperti pada saat kejadian dari segi waktu dan kondisi. Dalam hal peristiwa pidana pembunuhan yang terjadi pada saat waktu tengah malam atau dinihari, pada saat dilakukan rekonstruksi hanya dilaksanakan pada pagi atau siang hari. Begitupula saat tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada saat cuaca sedang hujan, hal tersebut menyebabkan proses pemeriksaan kurang maksimal dikarenakan kondisi dan suasananya tidak sama dengan kejadian, sehingga ada beberapa kemungkinan peragaan yang kurang dari tersangkanya.

Dalam menanggulangi hambatan yang terjadi di TKP, penyidik telah melakukan koordinasi dan analisa terlebih dahulu akan kemungkinan yang terjadi nantinya dilapangan saat rekonstruksi dilakukan. Kemudian diputuskan apakah tetap akan dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara atau ditempat lain yang menjadi alternatif.

Apabila rekonstruksi tetap dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara, maka polisi akan menyiapkan personil yang memadai di lokasi untuk memperketat keamanan, terutama dalam menertibkan pihak luar seperti masyarakat setempat serta keluarga korban yang dikhawatirkan tersulut emosi kepada tersangka atas perbuatannya terhadap korban. Namun apabila dalam mempertimbangkan alasan keamanan yang kurang kondusif serta

menghindari terjadinya keributan dan bahaya terhadap tersangka dan saksi, alternatifnya ialah dengan mengalihkan lokasi rekonstruksi ke tempat lain.

Pemilihan tempat yang akan dijadikan lokasi rekonstruksi harus didesain sama dengan Tempat Kejadian Perkara. Jika TKPnya berada di persawahan, maka tempat alternatifnya juga harus di persawahan yang lokasinya wajib sama, sebab manakala lokasi alternatifnya tidak sama dengan TKP, tersangka akan kesulitan mengingat setiap detail tindakannya dan dikhawatirkan akan ada peragaan yang tidak dilakukan pada saat kejadian. Disamping itu, penyidik akan kesulitan pula dalam pemeriksaannya sebab lokasi pemilihan rekonstruksi tidak sama dengan Tempat Kejadian Perkara.

Upaya selanjutnya dalam menghadapi hambatan pelaksanaan rekonstruksi yang tidak sama seperti pada saat kejadian dari segi waktu dan kondisi, jika memungkinkan bagi penyidik dan pihak lain yang terlibat seperti Jaksa Penuntut Umum untuk menyesuaikan pelaksanaan rekonstruksi sama seperti waktu terjadinya peristiwa, maka akan dilakukan di waktu dan kondisi yang sama. Namun, kembali lagi kepada S.O.P pelaksanaan rekonstruksi yang tidak mengharuskan untuk dilakukan demikian, maka pelaksanaan rekonstruksi seperti yang umumnya dilakukan di setiap institusi kepolisian ialah pada waktu pagi atau siang hari, tergantung dari kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Sebab rekonstruksi hanyalah berperan untuk memperkuat serta memperjelas suatu peristiwa lewat setiap peragaan tersangka tentang bagaimana ia melakukan tindak pidana, alat yang digunakan dalam melakukan aksinya serta untuk mengetahui motif lain dalam tindakannya, persoalan waktu terjadinya dan dalam kondisi seperti apa, bukan hal yang penting yang harus ada dalam catatan Berita Acara Rekonstruksi.

3.4. Pembahasan

Rekonstruksi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *reconstruct* dan *ion*. Rekonstruksi merupakan sebuah kata benda yang berarti membangun atau pembangunan kembali. Rekonstruksi lebih dikenal dengan istilah reka ulang atau *reconstruction the crime* (Prihantono, 2010). Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau dengan kata lain reka ulang suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali gerak, cara serta alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana oleh tersangka, dengan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tersangka juga didukung keterangan saksi (Tampubolon, n.d.).

Rekonstruksi dijelaskan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

Salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau

pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1983).

Penyidikan merupakan sebuah istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia) (Hamzah, 2019). Penyidikan dalam KUHAP ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, termasuk didalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan dan penahanan (Efendi et al., 2016).

Penyidikan dilakukan apabila telah selesai penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi, yang mana dalam proses penyidikan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik, diantaranya pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), pengeledahan, dan penyitaan. Keseluruhan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah yang kemudian dibuatkan berita acara (Sugianto, 2018).

Pembunuhan termasuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa orang lain, yang mana merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Seseorang yang hendak membunuh orang lain, harus melakukan terlebih dahulu sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain (Manullang, 2022).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, diantaranya:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain)
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) (Rahmat, 2017).

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu sebagai petunjuk guna membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan, sebagai barometer yang digunakan dalam pengujian validitas antara keterangan saksi dan tersangka, dan juga pendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu, pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di Tempat Kejadian Perkara oleh sebab faktor keamanan, sulit dijangkau karena medan yang terjal, dan pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan dari segi waktu dan

kondisi sebagaimana peristiwa sesungguhnya. Upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai, yaitu menyiapkan personil yang memadai apabila pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di TKP, melakukan rekonstruksi di tempat alternatif yang tempatnya harus didesain sama dengan TKP sesungguhnya apabila pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan di TKP, serta menyesuaikan kesiapan dari masing-masing pihak yang turut serta terlibat meski waktu dan kondisi yang tidak sama dengan peristiwa terjadi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan jurnal ini sehingga berada di hadapan para pembaca. Lebih khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

Buku:


- Efendi, J., Widodo, G. I., & Lutfianingsih, F. F. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer* (I. Fahmi, Y. Rendy, & P. K. Utama (eds.); Edisi pert). Prenamedia Group.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Tarmidzi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (1983). *Himpunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Departemen Pertahanan Keamanan.
- Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (D. Novidiantoko & I. Nuraini (eds.); Edisi pert). Deepublish.
- Tim Redaksi BIP. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (S. Rahardjo (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.

Jurnal:

- Eril, & Hadijah Wahid, S. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Al Ahkam Hukum Pidana Islam, Volume 2*(No. 1), 29. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Tampubolon, T. J. (n.d.). *Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)*. 12.

Thesis:

- Maharani, A. (2022). *Urgensi Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai*. IAI Muhammadiyah Sinjai.
- Manullang, J. M. (2022). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana*



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan. Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Prihantono, P. J. (2010). *Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang.* Universitas Negeri Semarang.

Rahmat, R. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks).* Universitas Hasanuddin Makassar.

Tim Redaksi BIP. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (S. Rahardjo (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.